

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 16/OT.05/K.KH/04/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Surat Keputusan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

- Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 8. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1421);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 793);
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Bawaslu RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 65);

15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0092 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- KESATU : Menetapkan panitia penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KETIGA : Susunan panitia penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 17 April 2024

KETUA,



SATRIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 16/OT.05/K.KH/04/2024
TANGGAL : 17 April 2024

PANITIA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SATRIADI, S.E., M.A.P	Ketua	Pengarah
2.	Hj. SITI WAHIDAH, S.Ag., M.M	Anggota	Pengarah
3.	KRISTATEN JON, M.Th	Anggota	Pengarah
4.	NURHALINA, M.Epid	Anggota	Pengarah
5.	Drs. SUSILO, M.Si NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat	Pembina
6.	RAMLY, S.P.,M.M NIP.19661231198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Penanggungjawab
7.	SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Penanggungjawab
8.	JIMMY ANWAR, S.STP.,M. Si NIP. 19780922 199612 1 001	Kabag. Pengawasan Pemilu	Penanggungjawab
9.	TEKAD YADI PURWANTO , SH NIP. 19810327 200604 1 008	Kabag. PP dan PS Proses Pemilu	Penanggungjawab
10	NENENG JUNAS, S.E. NIP. 19680410 201212 1 002	Fungsional Umum	Anggota
11.	SUANRO, S.H NIP. 19870125 201902 1 001	Analis Sengketa Peradilan	Anggota
12.	KARISMA BARUS, A.Md NIP. 19950825 201902 2 001	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
13.	MIZAN MALIK S, S.H. NIP. 19950128 202012 1 008	Analisis Materi Sidang	Anggota
14.	AKBAR FAHREZA, S.H. NIP. 19950330 202012 1 002	Analisis Materi Sidang	Anggota
15.	DINDA APRILIA, S.Psi NIP. 19960403 202012 2 006	Analisis SDM	Anggota
16.	HAEDAR IBNU ROIF, S.H. NIP. 19970423 202012 1 003	Analisis Hukum	Anggota
17.	NOVITASARI, ST	Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,



SATRIADI